



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah, Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir, Pasie Kebeu Dom, 07 Januari 1976, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pasie Kebeu Dom, 07 Januari 1976, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar hasil Musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 18 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM pada tanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat yang terjadi pada **tanggal 04-April-1997**, di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Nagan Raya yang menikahkan Pengugat dan Tergugat Adalah **QADHI NIKAH**. Selaku Qadhi Nikah Pada Waktu itu yang menjadi Wali Nikah adalah **WALI NIKAH**, Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang Saksi masing-masing Bernama **.1.SAKSI NIKAH I .2.SAKSI NIKAH II**, dan dengan Mahar berupa uang / emas Sebesar **3** Mayam dibayar Tunai;
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat hubungan muhrim dan ketika terjadinya Akat Nikah tersebut penggugat dengan tergugat tidak dalam Ikatan Perkawinan dengan Orang Lain;
 3. Bahwa semenjak terjadinya akat nikah tersebut Penggugat dengan tergugat terus hidup bersama bergaul sebagai manalayaknya Suami Isteri sehingga telah mempunyai.**2.Orang** Anak –masing masing:
 - 1) ANAK I;
 - 2) ANAK 2;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya Pernikahan tersebut ,Penggugat berharap majelis Hakim mengabulkan untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Terguggat yang dilakukan Pada *Tanggal 04-April-1997*, di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 5. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Rukun dan Damai Cuma 19 Tahun, Lamanya ,setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - a. Masaalah Perselinkuhan;
 - b. Masaalah Menikah Tanpa Seizin Saya Selaku Istri Pertama Yang Sah;
 - c. Masaalah Tidak Keadilan Dalam Membina Rumah Tangga;
 7. Bahwa akibat pertengkarang dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat *4 Tahun* yang lalu dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi Nafkah lahir dan Batin sampai sekarang;
 8. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tergugat,namun tidak berhasil. Bahkan Sudah Pernah Naik

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengadilan syar'iyah meulaboh pada tgl 12 April 2016 lalu tidak ada juga titik temu sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan Nafkah Lahir dan Batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina Rumah Tangga yang Sakinah dengan tergugat, maka dengan ini penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Suka Makmue C/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum;

“ Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-Adilnya “

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Iwin Indra, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membuat dan Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM. tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2019, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada petitum, Penggugat menambahkan petitum bahwa “Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 1997 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak adil dalam membina rumah tangga, yang benar bahwa Tergugat adil dalam membina rumah tangga dan Tergugat tetap pulang ke rumah Penggugat, akan tetapi sampai saat ini masih pisah ranjang;
2. Bahwa Tergugat merasa sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai keturunan dan Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan membantah jawaban Tergugat kecuali yang telah diakuinya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tengku Meunasah di kampung, karenanya saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi, pada saat menikah dahulu, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setahu saksi, tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah ikut upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Tuha Peut di kampung, karenanya saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, pada saat menikah dahulu, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah ikut upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon diberikan putusan untuk perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Tripa Makmur yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Iwin Indra, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada permohonannya dengan melakukan penambahan petitum setentang permohonan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Tergugat juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi perkara cerai gugat dan istbat nikah, kumulasi mana menurut penilaian majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum karena masing-masing perkara tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan antara para pihak yang sama, oleh sebab itu, untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1652/K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 yang menyatakan bahwa penggabungan dari beberapa perkara yang behubungan erat dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, oleh karena itu kumulasi gugatan *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 April 1997 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam dibayar tunai. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena masalah perselingkuhan, Tergugat menikah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak adil dalam membina rumah tangga dan puncaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu bahwa tidak benar Tergugat tidak adil dalam membina rumah tangga, yang benar bahwa Tergugat adil dalam membina rumah tangga dan Tergugat masih pulang ke rumah kediaman bersama meskipun sampai saat ini masih pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan istbat (pengesahan) nikah atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, akan tetapi kedua saksi tidak hadir dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua saksi

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang terdiri dari orang dekat dan tetangga Penggugat telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sendiri pada dasarnya mengakui telah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 04 April 1997 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang oleh karena itu, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat pada dasarnya tidak ada yang melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernah mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Penggugat meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Majelis Hakim menduga yang menjadi persoalan utama adalah antara lain karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan Penggugat merasa keberatan dengan perbuatan Tergugat tersebut, yang berakibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat telah menyatakan dan menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, tidak ada keributan yang besar dan keributan yang terjadi merupakan keributan yang wajar, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, sehingga karena itu Tergugat berkesimpulan peristiwa dalam rumah tangganya adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, akan tetapi dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan memperahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat nyata tidak kembali rukun dengan Tergugat hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan selama persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, akan tetapi Tergugat tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai keturunan;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa di antara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;
- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan di sisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ranjang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 4 (empat) tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merayu Penggugat agar mau menerimanya kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi pada Tergugat, dengan demikian perpisahan ranjang Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak perduli lagi pada Tergugat, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan di bawah tangan dan tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 1997 di Gampong GAMPONG Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Irwansyah

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	